

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tranfusi darah adalah cara yang terbaik untuk mengatasi kekurangan darah yang mungkin terjadi akibat berbagai jenis penyakit atau sebagai bagian dari proses penyembuhan medis di fasilitas kesehatan. Agar penularan infeksi melalui transfusi darah dapat dicegah, penting dilakukan pemeriksaan keamanan terhadap darah yang didonorkan. Unit Donor Darah atau Unit Transfusi Darah PMI memiliki tanggung jawab atas pengujian pada setiap sampel darah yang diterima untuk menemukan keberadaan empat jenis penyakit infeksi, termasuk Hepatitis B, Hepatitis C, HIV, dan sifilis (Referensi: Kementerian Kesehatan RI, 2014).

Dalam beberapa tahun belakangan, jumlah kasus HIV dan AIDS telah mencapai angka yang signifikan, dengan sekitar 25,5 juta orang hidup dengan HIV. Diperkirakan sekitar 40% dari mereka tidak menyadari bahwa mereka telah terinfeksi virus ini. Masalah terkait HIV dan AIDS telah menjadi tantangan besar dalam ranah kesehatan global, termasuk di Indonesia. Berdasarkan informasi dari *World Health Organization* (WHO), jumlah orang yang terinfeksi HIV di Asia Tenggara mencapai 3,8 juta individu. Di Indonesia sendiri, terdapat sekitar 46.000 terkait kasus HIV/AIDS. Di Provinsi Lampung, kasus HIV/AIDS juga menunjukkan peningkatan yang signifikan, dimana jumlahnya mencapai 345 kasus pada tahun 2015, 381 kasus pada tahun 2016, 580 kasus pada tahun 2017, dan 512 kasus pada tahun 2018. Dalam periode Januari-Juni 2019, terdapat sekitar 228 kasus yang dilaporkan. Informasi dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung mengindikasikan adanya 189 pasien HIV/AIDS yang dirawat pada tahun 2016, 195 pasien pada tahun 2017, 343 pasien pada tahun 2018, 228 pasien pada tahun 2019, 72 pasien pada tahun 2020, 60 pasien pada tahun 2021, 80 pasien pada tahun 2022, dan 91 pasien pada tahun 2023 (Renita Sari, 2021).

Darah dan produk darah sering kali digunakan sebagai terapi pengobatan dan pemulihan namun juga memiliki kemungkinan beresiko terinfeksi yang

berasal dari produk donor. Resiko penularan infeksi melalui transfusi darah dipengaruhi oleh berbagai macam faktor antara lain keberhasilan skrining yang digunakan, kesehatan calon resepien serta jumlah pendonor tiap unit darah. Penyebaran penyakit biasanya terjadi selama periode waktu di mana tes skrining masih menunjukkan hasil negatif, yang disebut sebagai masa jendela (Erawati, 2019).

Pelayanan transfusi darah PMI mempunyai tanggung jawab untuk memastikan ketersediaan darah atau komponennya yang mencukupi, aman, serta mudah dijangkau oleh masyarakat. Tahapan pelayanan dimulai dari perekrutan pendonor, seleksi mereka, pengolahan unit darah, pengujian keamanan darah, hingga pendistribusian (Peraturan Menteri Kesehatan No. 91, 2015). Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mencatat bahwa hanya 20% dari penduduk di negara-negara berkembang yang memperoleh produk darah yang aman. Inisiatif ini mendorong pemerintah Indonesia untuk menerapkan pendekatan "temukan", yang menekankan pentingnya menemukan kasus infeksi yang dapat ditransmisikan melalui transfusi darah, seperti infeksi HIV dari para pendonor. Pendekatan ini diadopsi untuk meningkatkan deteksi kasus infeksi (Utami, 2023).

Penyebaran infeksi dari donor darah ke penerima menjadi prioritas utama dalam memastikan keselamatan produk darah dan layanan transfusi. Ini mendorong UDD untuk melakukan pengujian penyaringan infeksi yang dapat ditularkan melalui transfusi darah (IMLTD). Pengujian Infeksi Menular Lewat Transfusi Darah (IMLTD) bertujuan minimal untuk mengidentifikasi beberapa indikator penyakit infeksi seperti HIV, Hepatitis B, Hepatitis C, dan Sifilis. Proses deteksi IMLTD bisa dilakukan dengan cara pemeriksaan serologis tanpa penanda seperti uji Rapid Test atau uji serologi dengan penanda enzim seperti *Enzyme Immunoassay* (EIA) dan *Chemiluminescence Immunoassay* (Erawati, 2019).

Beberapa faktor risiko yang diidentifikasi sebagai pemicu peningkatan kasus HIV/AIDS termasuk pasien yang telah menerima transfusi darah atau melakukan donor darah dengan alat yang tidak steril, anak yang dilahirkan dari ibu yang menderita HIV/AIDS (misalnya terpapar selama kehamilan, kelahiran,

dan pemberian ASI), serta pengguna narkoba yang menggunakan alat yang terpapar HIV/AIDS, seperti jarum suntik atau peralatan terkontaminasi. Faktor lain mencakup pola hubungan seksual, awal memulai aktivitas seksual, serta keberadaan anggota keluarga yang terinfeksi HIV/AIDS, seperti pasangan suami/istri (Saleh, 2016).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Aminah pada tahun 2015, terdapat penurunan jumlah kasus HIV yang menunjukkan respons positif dari tahun 2010 sampai 2014 di Unit Donor Darah (UDD) PMI Provinsi Lampung, turun dari 0,44% menjadi 0,19%. Di Unit Transfusi Darah (UTD) PMI RSUD Pringsewu, terjadi variasi angka antara 0,09% dan 1,39%. Angka terendah terjadi pada tahun 2010 sebesar 0,09%, sedangkan puncaknya mencapai 1,39% pada tahun 2013 (Aminah, 2015).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Karlina Deviantri pada tahun 2019 terkait evaluasi hasil pengujian IMLTD di Unit Transfusi Darah (UTD) PMI Provinsi Lampung menunjukkan angka yang meliputi Hepatitis B: 475 (1,14%), Hepatitis C: 191 (0,46%), HIV: 77 (0,42%), dan Sifilis: 263 (0,63%) dari total 41.358 pendonor yang diuji (Karlina Deviantri, 2019).

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti melakukan penelitian mengenai "Gambaran *Infeksi Human Immunodeficiency Virus* (HIV) pada Pendonor Darah Tahun 2023".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana gambaran *Infeksi Human Immunodeficiency Virus* (HIV) pada para pendonor darah di Unit Donor Darah Pembina PMI Provinsi Lampung pada rentang waktu tahun 2023?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum Penelitian

Mengetahui Gambaran *Infeksi Human Immunodeficiency Virus* (HIV) pada Pendonor Darah di UDD Pembina PMI Provinsi Lampung Tahun 2023.

2. Tujuan Khusus Penelitian

- a. Mengetahui jumlah dan presentase pendonor dengan HIV reaktif di UDD Pembina PMI Provinsi Lampung.

- b. Mengetahui jumlah dan presentase hasil pemeriksaan HIV reaktif Pada Pendonor Darah berdasarkan jenis kelamin.
- c. Mengetahui jumlah dan presentase hasil pemeriksaan HIV reaktif Pada Pendonor Darah berdasarkan kelompok usia.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian digunakan sebagai referensi keilmuan di bidang Imunohematologi dan Bank darah, Khususnya mengenai hasil skrining HIV pada pendonor darah di UDD Pembina PMI Provinsi Lampung.

2. Manfaat Aplikatif

a. Bagi Peneliti

Sebagai tambahan pengetahuan dan wawasan mengenai Gambaran Infeksi *Human Immunodeficiency Virus (HIV)* Pada Pendonor Darah di UDD Pembina PMI Provinsi Lampung Tahun 2023.

b. Bagi Masyarakat

Sebagai sumber informasi mengenai penularan HIV/AIDS dan pentingnya pemeriksaan HIV sebelum melakukan donor darah.

E. Ruang Lingkup

Bidang kajian dalam penelitian ini adalah bidang Imunohematologi. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan pendekatan *Cross Sectional*. Variabel penelitian adalah hasil uji skrining HIV. Populasi adalah seluruh data donor darah yang melakukan uji skrining pemeriksaan HIV dan tercatat dalam data UDD Pembina PMI Provinsi Lampung tahun 2023. Sampel diambil dari populasi dengan kriteria memiliki hasil reaktif HIV di UDD Pembina PMI Provinsi Lampung Tahun 2023. Penelitian ini dilaksanakan pada Bulan Maret-April 2024. Data dianalisis menggunakan analisis univariat yang menggambarkan presentase kasus HIV reaktif pada pendonor darah di Unit Donor Darah Pembina PMI Provinsi Lampung selama tahun 2023.